

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Transportasi

Ada beberapa pengertian transportasi dari beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Abbas Salim (1993), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.
2. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rustian Kamaludin (1986), bahwa transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dengan kata lain yaitu merupakan suatu pergerakan pemindahan barang-barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya.
3. Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.
4. Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain).

1.2. Sistem Transportasi

Sistem Transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterikatan antara penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami ataupun buatan/rekayasa.

Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi proses pergerakan penumpang dan barang dengan mengatur komponen-komponen di mana prasarana merupakan media untuk proses transportasi, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan dalam proses transportasi.

Tujuan dari sistem transportasi adalah untuk mencapai proses transportasi penumpang dan barang secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan mempertimbangkan factor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya.

Sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik (Tamin, 2008).

2.3. Kebutuhan Transportasi

Kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat kualitatif dan mempunyai cara yang berbeda-beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan perjalanan, frekuensi, jenis kargo (muatan) yang diangkut, dan lain-lain. Pelayanan transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pergerakan, menyebabkan sistem transportasi

tersebut tidak berguna (mubazir). Ciri ini membuat analisis dan peramalan kebutuhan pergerakan menjadi semakin sulit.

Kebutuhan pergerakan bersifat sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*). Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan yang merupakan kegiatan harian. Setiap lahan atau tata guna lahan mempunyai ciri teknik tersendiri yang menentukan jenis kegiatan yang cocok di lokasi tersebut. Beberapa ciri teknik yang sering dipakai adalah kondisi topografi (dataran, perbukitan, pegunungan), kesuburan tanah, dan geologi. Akibatnya lokasi kegiatan akan tersebar secara heterogen di dalam ruang yang ada, yang akhirnya menyebabkan perlu adanya pergerakan yang digunakan untuk proses pemenuhan kebutuhan. Semakin jauh pergerakan yang dilakukan, semakin tinggi peluang untuk memberikan kontribusi terhadap kemacetan lalu lintas.

Sebab-sebab terjadinya perangkutan:

- a. Aktifitas ekonomi
- b. Aktifitas sosial
- c. Aktifitas pendidikan
- d. Aktifitas rekreasi dan hiburan
- e. Aktifitas kebudayaan

2.4. Permasalahan Transportasi Perkotaan

Indonesia adalah negara yang berkembang, Negara yang berkembang memiliki permasalahan yang paling mendasar, yaitu kemacetan yang diakibatkan dari

buruknya sistem transportasi. Selain itu kemacetan juga di akibatkan oleh buruknya sistem pengelolaan guna lahan, yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang relatif jauh dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi.

Adanya angkutan umum sebenarnya dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan angkutan umum ini, maka dalam realisasinya tidak dapat berjalan dengan optimal. Kinerja, Kenyamanan, dan Keamanan dalam angkutan umum masih di nilai kurang sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Ada delapan langkah yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan-permasalahan transportasi yang ada di perkotaan, antara lain :

- a. Mengubah teknologi transportasi
- b. Mengubah teknologi informasi
- c. Mengubah ciri kendaraan
- d. Mengubah ciri ruas jalan
- e. Mengubah konfigurasi jaringan transportasi
- f. Mengubah kebijakan kelembagaan
- g. Mengubah perilaku perjalanan
- h. Mengubah pilihan kegiatan.

Menurut Direktorat Transportasi Bappenas, kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan di atas terkait dengan standar pelayanan minimal, antara lain :

- a. Mengurangi *backlog* pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi.
- b. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi (petugas, disiplin operator dan pengguna jalan), melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
- d. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e. Pembenahan manajemen transportasi umum perkotaan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya.

Adapun kebijakan pembangunan transportasi dalam hal peningkatan daya saing sektor riil, yakni :

- a. Kebijakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi guna mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta sentra-sentra produksi pertanian dan industri.

- b. Kebijakan untuk mendorong efisiensi pergerakan barang dan penumpang terutama terkait penegakan hukum, tarif, penataan jaringan dan izin trayek.
- c. Kebijakan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing baik antarmoda atau intermoda.
- d. Kebijakan untuk mengembangkan pengadaan transportasi umum dengan harga yang terjangkau serta memiliki nilai efisiensi yang tinggi dimana pada wilayah metropolitan lebih dikhususkan pada *rail based* dan wilayah perkotaan *bus based*.
- e. Kebijakan dalam hal pemenuhan seiring semakin berkembangnya teknologi serta ketentuan internasional.

2.5. Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 38 tahun 2004 pasal 5, peran jalan terbagi menjadi tiga, antara lain :

1. Sebagai bagian prasarana transportasi: mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa: merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;
3. Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan: menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.6. Angkutan Kota

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001: 211), Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan

menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Dapat juga angkutan kota berupa angkutan massal atau mass rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan.

Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. Sedangkan Mobil bis umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi (Kepmen Perhubungan No. 68 Tahun 1993)

2.7. Kapasitas Kendaraan

Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap kendaraan angkutan umum. Daftar kapasitas kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Kapasitas Kendaraan

Jenis Angkutan	Kapasitas Kendaraan			Kapasitas Penumpang Perhari/Kendaraan
	Duduk	Berdiri	Total	
Mobil penumpang umum	8	-	8	250-300
Bus kecil	19	-	19	300-400
Bus sedang	20	10	30	500-600
Bus besar lantai tunggal	49	30	79	1.000-1.200
Bus besar lantai ganda	85	35	120	1.500-1.800

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan angkutan Penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur.

Catatan : - Angka-angka kapasitas kendaraan bervariasi tergantung pada susunan tempat duduk dalam kendaraan.

- Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 0,17 m²/ penumpang.

Penentuan kapasitas kendaraan yang menyatakan kemungkinan penumpang berdiri adalah kendaraan dengan tinggi lebih dari 1,7 m dari lantai bus bagian dalam dan ruang berdiri seluas 0,17 m² per penumpang.

